



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur

Telepon (021) 4706287; 4706288

Laman badanbahasa.kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3404 / 11 / OT. 02. 02 / 2025

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN

SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Maklumat Pelayanan Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA.**

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini.

KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, seluruh jajaran Sekretariat Badan Pengembangan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan pengelolaan risiko (*risk management*) dengan sebaik-baiknya.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2025

SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN BAHASA,



GANJAR HARIMANSYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3404/11/OT.02.02/2025

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN SEKRETARIAT BADAN
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

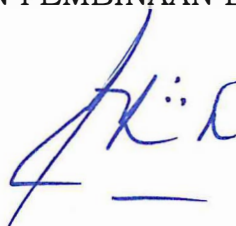
MAKLUMAT PELAYANAN
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

MAKLUMAT PELAYANAN

"KAMI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR
YANG DITETAPKAN, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN
KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-
MENERUS. APABILA KAMI TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN
SESUAI DENGAN STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN, KAMI SIAP
MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU

SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN BAHASA,



GANJAR HARIMANSYAH